

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak selain sebagai karunia terbesar ia juga merupakan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada suatu pihak yang dapat merebut hidup dan merdeka tersebut. Hak atas hidup dan hak merdeka tidak dapat dihilangkan ataupun dilenyapkan begitu saja, tetapi kita harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.<sup>1</sup>

Hak asasi anak dalam Undang-Undang Dasar dilindungi dalam pasal 28B (2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Selain itu, Negara juga menjamin hak-hak anak terpenuhi melalui Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi-konvensi Internasional tentang Konvensi Hak Anak (*optional protocol to the convention on the Rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography*) dengan mengeluarkan Undang-Undang RI No.10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak, Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

---

<sup>1</sup> A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, ed. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia., 2007, h. 105.

<sup>2</sup> Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Ps. 28B.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.<sup>3</sup>

Dalam hukum perdata, kriteria penggolongan anak ada 2 macam yaitu menurut batasan usia dan perkembangan biologis. Menurut batasan usia, untuk hukum tertulis yang terdapat didalam hukum perdata berbeda-beda tergantung dari Perundang-undangannya. Menurut *Burgerlijk Wetboek* (disingkat BW) yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah 21 tahun dan belum menikah.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Anak pada pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup> Jo Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sedangkan, Anak yang berkonflik dengan hokum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> <http://bankdata.kpai.go.id/regulasi/peraturan-presiden/peraturan-presiden-no-61-tahun-2016-tentang-perubahan-kedua-uu-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak> diakses tanggal 15 September 2018 Pukul 12.18 WIB.

<sup>4</sup> R Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, PTIK, 2012 , h. 57.

<sup>5</sup> Indonesia. *Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* . Jakarta, KPAI, 2017, h. 84-85.

<sup>6</sup> Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1984, h. 99.

Di Indonesia terkait dengan eksploitasi seks komersial anak sudah mulai banyak terjadi dan kebanyakan kasus ini terjadi dikota-kota besar di tanah air. Seperti contoh kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial anak di kompleks apartemen kalibata city. peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 Juli 2018, Polisi mengamankan 3 remaja NI (17), IF (16), dan ASW (15) asal Depok Jawa Barat yang diketahui terlibat dalam prostitusi di Kalibata City. Ironinya dari 2 pelaku salah satunya usia anak Nico Richardo (20) dan MS (17) kini tengah diproses di Polsek Metro Pancoran Jakarta Selatan.<sup>7</sup>

Anak membutuhkan sosialisasi nilai-nilai untuk dapat dijadikan bekal hidupnya, karena kemampuan seseorang untuk mempunyai diri dan berperan sebagai anggota masyarakat tergantung pada proses sosialisasi yang didapatkannya. Melalui proses sosialisasi, seorang anak diharapkan dapat bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang dimiliki oleh masyarakatnya. Selama proses sosialisasi, secara bertahap individu mempelajari definisi-definisi yang terdapat dalam kebudayaan yang bersifat standar mengenai situasi-situasi khas yang kemungkinan besar mereka temui. Dalam hal ini perilaku individu secara bertahap pula dibentuk oleh lingkungan sosial budayanya.<sup>8</sup>

Perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan transnasional. Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia. Ketidak mampuan Indonesia untuk menghapus perdagangan anak telah berdampak munculnya ancaman akan dihentikan seluruh bantuan kemanusiaan dari dunia internasional terhadap Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup><http://www.netralnews.com/news/kesra/read/150245/kpai-apartemen-kalibata-city-jadi-lokalisasi-terselebung-transaksi-seksual-anak> diakses tanggal 24 september 2018 pukul 11.16 WIB.

<sup>8</sup> Ima Susilowati, dkk. *Pengertian Konvensi Anak*. Jakarta: UNICEF, 2005, h. 132.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Pengeksploitasian terhadap anak adalah salah satu bentuknya berupa eksploitasi seksual. Alasan mereka menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Mereka sering dijadikan objek kepuasan dan kebiadaban individu yang dapat merenggut hak asasi anak sebagai pekerja seks komersial. Misalnya eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun sebagai pekerja seks.

Menyadari bahwa anak adalah tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan, maka pada dasarnya anak memiliki ciri-ciri dan sifat khusus yang harus dihormati, dipenuhi, dan dijamin hak-haknya. Anak harus terlindungi dalam proses perkembangan dan kelangsungan hidupnya, sehingga terhindar dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, negara dengan segenap komponen, seperti pemerintah hingga masyarakat terkecil dalam keluarga, bertanggungjawab dan wajib menghormati, memenuhi, dan menjamin setiap anak agar terlindung dari praktek perdagangan orang. Karena itu diperlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemberantasan perdagangan anak. Mengingat fenomena perdagangan anak memiliki ruang lingkup yang sangat luas dari segi motif atau tujuan pelaku, serta dampak bagi korban yang sangat memperhatikan.<sup>10</sup>

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam jangka waktu dari tahun 2011 sampai dengan 2018 mengenai anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seks komersial anak (ESKA) sebanyak 59 kasus ditahun 2011, sedangkan 37 kasus terjadi ditahun 2012, terjadi 51 kasus ditahun 2013, terjadi 46 kasus ditahun 2014, terdapat 72 kasus ditahun 2015, terjadi 69 kasus ditahun 2016, terjadi 89 kasus ditahun 2017, dan terjadi 39 kasus terjadi ditahun 2018. Dari data tersebut selama jangka waktu tahun 2011 sampai dengan 2018 terdapat 411 kasus anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seks komersial anak (ESKA) yang terjadi. Sedangkan kasus yang terjadi pada anak sebagai korban kejahatan seksual

---

<sup>10</sup> R Abdussalam, Op.Cit, h. 83.

dalam kurun waktu tahun 2011-2018 tercatat terjadi sebanyak 508 kasus. Hal tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran bagi keberlanjutan bangsa dimasa depan.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK.”

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- A. Apakah faktor-faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak?
- B. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak?

## **I.3. Ruang Lingkup Penulisan**

Di dalam ruang lingkup penulisan,penulis memberi batasan penulisan. Yaitu, mengenai faktor-faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak dan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak.

## **I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

### **a. Tujuan**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang

---

<sup>11</sup> <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak-diakses-tanggal> 16 September 2018Pukul 13.25 WIB.

hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak.

#### **b. Manfaat**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pengetahuan dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, dalam konteks ini khususnya adalah terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak. Selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepastakaan.
- 2) Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa serta para penggiat kajian keilmuan hukum. Sebagai acuan dalam memahami hukum dan sumbangan pikiran dari peneliti untuk kerangka pembangunan hukum yang berkarakter Indonesia.

### **I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **a. Kerangka Teori**

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya. Oleh karena

itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

- 1) Teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi.<sup>12</sup>

Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kedua, munculnya studi tentang "*criminal justice*" dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi dan Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.

Menurut Albert J. Reiss, Jr *control* dibedakan menjadi dua macam *control* yaitu *personal control* dan *sosial control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.<sup>13</sup>

Dengan adanya Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

---

<sup>12</sup> Soetjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1976, h.111.

<sup>13</sup> *Ibid.*

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak tidak dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana sepenuhnya walaupun benar telah melakukannya. Tetapi anak masih merupakan bagian dari tanggung jawab orangtua.

2) Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:<sup>14</sup>

- a) *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)  
Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
- b) *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/ maksud, tujuan)  
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan.
- c) *Verenings the orieen* (teori gabungan)  
Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Kembali berbicara mengenai tujuan pemidanaan, bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termasuk dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya.

---

<sup>14</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, h. 56.



Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenaran penjatuhan pidana :<sup>15</sup>

- (1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
- (2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*),
- (3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

## b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>16</sup>
- 2) Sanksi Pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>17</sup>
- 3) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>
- 4) Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 20 September 2018 pukul 12.15 WIB.

<sup>17</sup> Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta Sinar Grafika 2009, h.121.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, *Loc.Cit.*.

telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.<sup>19</sup>

- 5) Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>20</sup>
- 6) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi suatu kegiatan tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.<sup>21</sup>
- 7) Eksploitasi Seks Komersial Anak merupakan sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.<sup>22</sup>

## I.6. Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka, dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah

---

<sup>19</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Diindonesia*, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2011, h. 4.

<sup>20</sup> Asrorun Niam Sholeh dkk, *Tanya Jawab Perlindungan Anak*. Jakarta, KPAI, 2017. h. 106.

<sup>21</sup> Indonesia. *Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Ps.1 (7).

<sup>22</sup> *Ibid.*

yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **a. Jenis Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif empiris. Yaitu, penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dilihat dari sifatnya, bentuk penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>23</sup>

#### **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yaitu, suatu pendekatan penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini tidak menggunakan angka tetapi berupa kata-kata, gambar serta informasi yang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami yang menuntut keterlibatan peneliti secara langsung dilapangan terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 20.

### c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, Yaitu :

#### 1) Wawancara

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini, yaitu dengan pejabat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak.

#### 2) Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu normatif empiris yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

### d. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

#### 1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BW

dan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 330 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak.

**e. Teknik Analisis Data**

Setelah data berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari hasil wawancara maupun dari kepustakaan. Kemudian penulis membaca dan menganalisa data tersebut. Data yang diperoleh, dianalisis secara metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan–kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu

kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

### **I.7. Sistematika Penulisan**

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ANAK**

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian hukum pidana, tindak pidana, eksploitasi seks pada anak.

#### **BAB III OBYEK PENELITIAN TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK**

Bab ini berisi mengenai eksploitasi seks komersial pada anak, serta kajian lapangan terkait data-data dan penerapan sanksi pidana yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak.

#### **BAB IV ANALISIS FAKTOR-FAKTOR ANAK SEBAGAI PELAKU DAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK**

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial anak, lalu efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak.

## BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

